ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010) ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana status hubungan perdata anak di luar nikah dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan status hubungan perdata anak di luar nikah?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui teknik penelitian pustaka (Bibliography Research). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu, suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, menetapkan anak yang lahir di luar nikah yang awalnya hubungan perdata hanya kepada ibu dan keluarga ibunya pada pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Sehingga dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hasil ini menyimpulkan bahwa menurut putusan MK terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, terdapat tambahan pasal ayat 43 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan, "anak dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya "harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sedangkan menurut hukum Islam apabila anak yang dilahirkan dari luar nikah atau tidak ada ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya maka anak tersebut dinamakn anak zina atau anak di luar nikah sehingga hubungan perdatanya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Jadi, anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum Islam anak yang lahir di luar nikah diartikan kedudukannya sebagai anak zina.

Dari hasil kesimpulan tersebut, jika seorang laki-laki dan perempuan ingin menikah hendaknya pernikahan tersebut memenuhi syarat formil (syarat sesuai dengan agamanya masing-masing) maupun materiil (mencatatkan pernikahannya lembaga yang berwenang). Agar pernikahan dan anak tersebut mempunyai kekuatan hukum.